

MODEL TRANSAKSI BERBASIS FINTECH SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Muhammad Sauqi

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

muhammadsauqi1992@gmail.com

Alya Rohani

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

alyarhn123@gmail.com

Mar'atun Solehah

Institut Agama Islam Darussalam Martapura

maratunmaratun111@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology, the financial industry has undergone changes for the digital revolution, triggered by the presence of fintech (financial technology). Sharia fintech, as a special variant in the digital financial ecosystem, presents a breakthrough in financial services that are in line with Islamic ethical values. The discovery of sharia-based fintech businesses not only offers transaction solutions that are in accordance with sharia principles, but also plays a strategic role in opening wider financial access for the community. Fiqh muamalah is a branch of science that regulates social relations and economic transactions in the Muslim community. Using the development of technology, especially in the financial sector, the emergence of sharia fintech as an interesting phenomenon to study. The rapid development of technology forms processes in the financial sector that are also developing. This incident makes it easier for residents to get financing, especially for business capital or to maintain the continuity of the business they are running. The purpose of this study is to study how to apply the principles of fiqh muamalah in the sharia fintech business model. The research used uses a qualitative research method with a literature study method and a case study.

Keywords: Fiqh Muamalah, Sharia Business Model, Sharia Fintech

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, industri keuangan telah mengalami perubahan bagi revolusi digital, dipicu oleh adanya fintech (financial technology). Fintech syariah, sebagai varian khusus dalam ekosistem finansial digital, menghadirkan terobosan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etis islam. penemuan usaha fintech berbasis syariah tidak sekadar menawarkan solusi transaksi yg sesuai prinsip syariah, melainkan pula berperan strategis dalam

membuka akses keuangan yg lebih luas bagi masyarakat. Fikih muamalah merupakan cabang ilmu yg mengatur hubungan social serta transaksi ekonomi pada rakyat islam. menggunakan berkembangnya teknologi khususnya pada bidang keuangan, munculnya fintech syariah sebagai fenomena yg menarik buat diteliti. Pengembangan teknologi yang semakin pesat membentuk proses dalam sektor keuangan juga berkembang. kejadian ini membuat warga semakin mudah dalam mendapatkan pembiayaan, terutama buat modal usaha atau buat menjaga kelangsungan usaha yg sedang mereka jalankan. Maksud dari penelitian ini yaitu buat mempelajari bagaimana penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam model bisnis fintech syariah. Adapun penelitian yg dipergunakan ini memakai metode penelitian kualitatif dengan metode studi literatur serta studi kasus.

Kata Kunci : *Fikih Muamalah, Model Bisnis Syariah, Fintech Syariah*

PENDAHULUAN

Fikih muamalah merupakan salah satu cabang penting dalam ilmu fikih yang mengatur hubungan sosial dan transaksi antara individu atau entitas dalam masyarakat. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam fikih muamalah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan keadilan, menjadi pedoman dalam setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh individu atau lembaga. Dalam konteks ekonomi modern, penerapan prinsip-prinsip ini sangat relevan, terutama dengan munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, industri keuangan telah mengalami perubahan bagi revolusi digital, dipicu oleh adanya fintech (financial technology). Fintech syariah, sebagai varian khusus dalam ekosistem finansial digital, menghadirkan terobosan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etis islam. penemuan usaha fintech berbasis syariah tidak sekadar menawarkan solusi transaksi yg sesuai prinsip syariah, melainkan pula berperan strategis dalam membuka akses keuangan yg lebih luas bagi masyarakat.

Keberadaan contoh usaha fintech syariah ini secara signifikan berperan dalam mendorong ekspansi inklusi keuangan, terutama bagi gerombolan rakyat yg selama ini kurang terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. menggunakan integrasikan teknologi terkini dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yg berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, fintech syariah tidak hanya bisa menjembatani kesenjangan akses finansial, namun juga memastikan bahwa setiap transaksi yg dilakukan berlandaskan pada prinsip transparansi dan bebas dari unsur gharar, yaitu ketidakpastian spekulatif yang tak jarang kali merugikan. Potensi yang dimiliki sang fintech syariah tidak hanya terletak pada kemampuannya buat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpegang di nilai-nilai religius, tetapi juga pada upayanya buat memberdayakan usaha Mikro, kecil, serta Menengah (UMKM), pekerja informal, serta komunitas marjinal. Melalui penyediaan instrumen keuangan yg inovatif tetapi tetap beretika, fintech syariah berkontribusi

dalam membangun ekosistem keuangan inklusif yang berkelanjutan, pada mana tiap orang, tidak menganggap masalah ekonomi atau sosial, memiliki kesempatan yg serupa buat mengakses layanan keuangan yang adil dan bermanfaat.¹

Adaptasi terhadap perkembangan ini sangatlah penting, mengingat fintech syariah menawarkan solusi yang inovatif dan efisien tujuannya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat yg makin beragam. Sebagai contoh, platform fintech syariah dapat menyediakan berbagai layanan pembiayaan yang sepenuhnya menyesuaikan asas-asas syariah, misalnya pembiayaan berdasarkan bagi hasil (profit-sharing) yang adil dan transparan, atau pinjaman tanpa bunga (qardh) yang tidak membebani peminjam dengan biaya tambahan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, lembaga keuangan syariah memiliki kemampuan untuk menjangkau segmen pasar yang jauh lebih luas, termasuk masyarakat yg belum melayani sistem perbankan menurut tradisi, sehingga memberikan mereka akses yang lebih baik terhadap perihal keuangan yg sesuai atas nilai-nilai agama. keadaan sekarang bukan hanya menaikkan inklusi keuangan, namun pula ikut serta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.²

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan buat mempelajari keterkaitan antara prinsip-prinsip fikih muamalah dan kemajuan model bisnis dalam industri fintech syariah. dengan memahami penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah pada konteks fintech syariah, diharapkan bisa memberikan wawasan yg lebih dalam tentang bagaimana inovasi keuangan bisa beroperasi pada kerangka syariah, dan tantangan serta peluang yg terdapat pada industri ini. Penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan donasi bagi pengembangan industri fintech syariah yg lebih berkelanjutan serta inklusif.³

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam konsep fikih muamalah serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam perkembangan model bisnis fintech syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif, pengalaman, dan praktik yang relevan dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan jenis literature reiew dan analisis kasus. literature reiew digunakan untuk merangkum data mulai dari sumber, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan fikih muamalah dan fintech syariah. Sementara itu, studi kasus dilakukan untuk menganalisis beberapa platform fintech syariah yang ada di pasar, guna memahami bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis mereka.

¹ Firman Menne, 'Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM', *Jesya*, 6.1 (2023), pp. 1111–22, doi:10.36778/jesya.v6i1.1213.

² Arinal Rahmati and Azharsyah Ibrahim, 'Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Financial Technology', *Istinbath*, 21.1 (2022), pp. 125–41, doi:10.20414/ijhi.v21i1.490.

³ Azizah Gazali and others, 'Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur ' an Dalam Optimalisasi Fintech Syariah Di Indonesia', 10.1 (2025), pp. 14–27.

Berikut data yang dapat digunakan dalam analisis yaitu:

- Literatur Teoritis: Buku dan artikel ilmiah yang membahas fikih muamalah, prinsip-prinsip syariah, dan perkembangan fintech syariah.
- Dokumen Resmi: Regulasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan dan lembaga pengawas syariah terkait fintech syariah.
- Studi Kasus: Data dan informasi dari platform fintech syariah yang beroperasi, termasuk analisis produk, layanan, dan praktik bisnis mereka.
- Studi Pustaka: Mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fikih muamalah dan fintech syariah.

KONSEP DASAR

1. Fikih muamalah

Fikih muamalah adalah cabang ilmu yang mengatur interaksi atau hubungan social masyarakat dalam transaksi ekonomi. Pada konteks islam, fikih muamalah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yg menekankan keadilan, transparansi, serta etika dalam transaksi, beberapa prinsip utama dalam fikih muamalah sebagai berikut:

- Larangan riba: Dalam Islam, riba atau bunga dilarang secara tegas, sehingga setiap transaksi keuangan harus bebas dari unsur riba.
- Gharar (ketidakpastian) : transaksi yg terkandung dalam ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi juga dilarang. Oleh karena itu, kontrak harus jelas dan transparan.
- Keadilan dan etika : setiap transaksi yang dilakukan harus adil, tidak merugikan salah satu pihak, dan harus memenuhi prinsip etika yang baik.
- Akad yang sah: Setiap transaksi wajib berdasarkan pada akad yang sah menurut syariah.

Akad adalah perjanjian yang mengikat antara dua pihak, dan harus mencukupi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah. Kepatuhan terhadap syariah: semua bentuk transaksi harus sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dalam hal produk dan layanan yang ditawarkan. Fikih muamalah mencakup banyak sekali aspek yg sangat penting dalam hal perekonomian. Tujuan utama dari fikih muamalah ialah agar semua interaksi dan transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan asas-asas syariah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat membangun keadilan, transparansi, serta etika pada setiap korelasi ekonomi yg terjalin. Dengan demikian, fikih muamalah berfungsi sebagai pedoman yang tidak hanya mengatur cara bertransaksi, tetapi juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral serta sosial pada setiap kegiatan ekonomi, sehingga setiap individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan rasa aman dan saling menghormati. Hal ini akan

membangun kepercayaan di antara para pelaku ekonomi, yang sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.⁴

Di zaman sekarang yg dikenal dengan peningkatan teknologi yg pesat serta transformasi digital yang mendalam, fikih muamalah semakin relevan dan penting, terutama dengan munculnya berbagai inovasi yang mengubah wajah sektor keuangan, seperti fintech dan perbankan syariah. Perubahan yang terjadi dalam industri keuangan ini tidak hanya mengubah cara transaksi dilakukan, namun juga secara signifikan mempengaruhi model bisnis yang diterapkan oleh institusi keuangan syariah, yg perlu mengakomodasi secara cepat terhadap tuntutan pasar yg terus meningkat. Dalam konteks sekarang, lembaga-lembaga tersebut dituntut untuk secara aktif mengintegrasikan dan mengadaptasi prinsip-prinsip fikih muamalah ke dalam praktik operasional mereka sehari-hari, sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan mengikuti perkembangan teknologi yang dinamis dan terus berubah. Hal ini tidak hanya akan memastikan bahwa mereka tetap berpegang pada nilai-nilai syariah yang fundamental, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berinovasi dan bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis yg semakin kompetitif serta kompleks.⁵

Fikih muamalah memiliki peran yang sangat krusial dalam ekonomi Islam, karena ia mengatur interaksi dan transaksi antar individu menggunakan aturan yg cocok sama asas-asas syariah. Adapun pesatnya perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan, lembaga keuangan syariah kini dijumpai pada rintangan baru yg meminta agar beradaptasi dan berinovasi secara efektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa untuk tetap relevan di era digital ini, lembaga-lembaga tersebut harus mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik muamalah mereka, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya, sehingga dapat menciptakan solusi keuangan yang inovatif, etis, dan berkelanjutan.⁶

2. Model Bisnis Fintech Syariah

Fintech (Financial Technology) syariah adalah suatu perubahan pada dunia sektor keuangan yg memanfaatkan kemajuan sistem agar menampilkan produk dan sektor keuangan yg sepenuhnya menggunakan asas-asas syariah. Perkembangan fintech syariah mencakup banyak sekali aspek penting:

⁴ Fitrhiana Syarqawie, 'Fikih Muamalah Maliyah', 2014, p. 21.

⁵ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 'MSME Development between Conceptual and Practical Experience. The Role of Fintech in Increasing Inclusive Finance for MSMEs in Indonesia (Sharia Financial Approach)', *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), p. h. 1-24.

⁶ Loso Judijanto and others, 'Impact of Financial Technology (Fintech) Innovation on Traditional and Finance Business Models', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.1 (2024), pp. 1020–25 <<http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>>.

- Inovasi produk: Fintech syariah memberikan banyak sekali produk keuangan seperti peer-to-peer(P2P) lending, crowdfunding, pembiayaan berbasis syariah yg menyediakan alternatif pada rakyat untuk mendapatkan akses keuangan tanpa melanggar prinsip syariah.
- Aksebilitas: melalui pemanfaatan sistem, fintech syariah bisa menggapai rakyat yang sebelumnya belum terlayani oleh Lembaga keuangan tradisional, termasuk didaerah terpencil.
- Efisiensi dan kecepatan: teknologi memungkinkan proses transaksi yang lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pengalaman pengguna.
- Regulasi dan kepatuhan: fintech syariah harus mematuhi regulasi yg ditetapkan oleh otoritas keuangan dan lembaga pengawas syariah, sehingga menjamin bahwa produk dan jasa yg diberikan menggunakan asa syariah.

Bisnis fintech di Indonesia berkembang dengan pesat dan dinamis, karena memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek transaksi keuangan yang sebelumnya mungkin dianggap rumit dan memakan waktu. Dengan adanya fintech, individu kini dapat melakukan berbagai aktivitas moneter, seperti transaksi, perdagangan saham, pinjaman, dan pembiayaan lainnya dengan lebih mudah dan efisien melalui pemanfaatan teknologi yang canggih. Semua usaha yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan orang lain, serta memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat dianggap sebagai bentuk ibadah yang tulus kepada Allah SWT, yang mencerminkan niat baik dan kepedulian terhadap sesama.⁷

Contohnya, penyerahan reward serta diskonto terhadap pemodal perlu dijalankan dengan seksama dan teliti, karena berkaitan langsung dengan aspek investasi yang sensitif. Kita perlu memastikan bahwa skema yang ditawarkan oleh perusahaan fintech tersebut jelas, transparan, dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan investor. Sebagai umat muslim, perlu untuk mengikuti perkembangan fintech yang terus melaju pesat. Sebelum digunakan berbagai kenyamanan yg diberikan oleh barang-barang dari usaha fintech, kita harus memastikan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta bertolak belakang dengan hukum-hukum syariah yg sudah diatur. Dalam konteks perkembangan model bisnis fintech syariah, hal ini menjadi semakin relevan, karena model bisnis yang inovatif harus tetap berlandaskan pada etika dan nilai-nilai syariah, bahkan bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat tanpa mengorbankan integritas serta keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan.⁸

3. Fintech (Financial Technology) Syariah

⁷ Hendra Kusuma and others, 'PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', 2017, pp. 141–63.

⁸ Muhammad Dzikri Abadi, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari, 'Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4.1 (2020), pp. 178–88, doi:10.36778/jesya.v4i1.298.

Fintech Syariah merupakan campuran, perubahan yg ada pada lembaga keuangan juga teknologi yg mempermudah cara transaksi serta pembiayaan sesuai manfaat-manfaat syariah. Teknologi finansial adalah inovasi modern menghadapi kemajuan yg pesat. Islam adalah agama yg menyeluruh, meliputi banyak sekali aspek kehidupan, termasuk pada bidang keuangan. sang sebab itu, dalam konteks keuangan, sangat penting untuk memiliki hukum dan panduan yg sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga setiap transaksi dan hubungan ekonomi dapat dilakukan menggunakan metode yang adil, bermoral, dan menggunakan nilai-nilai agama. Keadaan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan-hukum syariah, namun pula membangun sistem keuangan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi seluruh umat.⁹

Definisi teknologi finansial Syariah yg diterbitkan oleh "National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama" mengemukakan bahwa Financial Technology Syariah merupakan pengelolaan lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip syariah, yg bertujuan buat menyatukan Pemberi Pembiayaan menggunakan Penerima Pembiayaan pada rancangan melaksanakan akad syariah dengan cara sistem elektronika yang memanfaatkan jaringan global. keliru satu panduan utama yg wajib diikuti sang penyelenggara fintech syariah ialah memastikan bahwa seluruh praktik yg dilakukan sesuai atas asas-asas syariah, yang mencakup penghindaran unsur serupa riba, penipuan, maysir, tadbis, dharar, zhulm, serta hal-hal yang dilarang. salah satu ketidaksesuaian sangat mencolok di antara Fintech Syariah serta Fintech Konvensional yaitu terkait menggunakan bunga; dalam syariat Islam, bunga tidak dibenarkan sebab termasuk riba, yang bertentangan dengan prinsip keadilan serta etika dalam transaksi keuangan.¹⁰

Pengetahuan perihal teknologi finansial penting diinformasikan secara luas terhadap semua bagian masyarakat, terutama di kalangan milenial yang waktu ini banyak terjebak dalam literasi yang kurang memadai. Penyuluhan yg efektif akan menjadi kunci penting buat mendorong pertumbuhan fintech syariah di masa depan. aktivitas literasi fintech serta usaha digital syariah ini bertujuan buat memberikan pemahaman mendalam pada generasi milenial mengenai aspek-aspek syariah yg terkait dengan perkembangan pesat fintech dalam sejumlah pasar potensial, generasi milenial mesti dibekali pengetahuan yg memadai supaya bisa mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis digital, serta menghindari pola hidup konsumtif dan investasi berbasis digital yg tidak sesuai menggunakan nilai-nilai syariah.

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan yang sudah disampaikan, bisa dikatakan bahwa teknologi keuangan syariah merupakan suatu inovasi yang mengaitkan layanan keuangan menggunakan teknologi, di mana ada suatu proses,

⁹ Ata Amrullah and Asyari Hasan, 'Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08.02 (2021), pp. 234-43.

¹⁰ Amrullah and Hasan, 'Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah'.

perangkat lunak, produk, atau model baru yang dikembangkan untuk memudahkan rakyat bertransaksi. kemudian, peluang perbankan syariah yang bisa diberikan oleh teknologi keuangan kepada Islamic banking yaitu dengan cara apa teknologi keuangan sebagai pendatang dapat bekerja sama secara harmonis terhadap jasa keuangan, yaitu perbankan syariah. Sedangkan tantangan teknologi keuangan terhadap perbankan syariah merupakan penyelidikan keunggulan yg dimiliki sang teknologi keuangan, sehingga jasa keuangan, terutama perbankan syariah, tertantang buat menaikkan jasa teknologinya maupun bekerja sama terhadap teknologi keuangan tadi guna mempertinggi kualitas layanan yang diberikan pada nasabah.

Mengenai pendapat yg diberikan yaitu, bisnis teknologi finansial syariah, diperlukan untuk memperbesar jaringsisteman agar kegunaannya bisa diterima warga di wilayah perkampungan, serta memperkecil risiko pelanggaran sebab seluruh transaksi berkaitan dengan data warga . Selain itu, penting buat mencegah penipuan serta money laundering. Untuk Islamic banking, diinginkan buat meringankan akses rakyat terhadap layanan perbankan serta meminimalkan adanya unbankable. kepada pemerintah, diharapkan buat menaikkan dan mendefinisikan peraturan mengenai teknologi finansial, khususnya ketika perbankan syariah menjalankan usaha bersama, serta mempertebal pengawasan terhadap layanan financial technology buat menghindari penipuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini menggambarkan bahwa banyak platform teknologi finansial yang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah, seperti larangan riba, gharar, dan keadilan dalam transaksi. Misalnya, dalam model pembiayaan P2P lending, platform-platform ini menawarkan produk yang berbasis pada akad murabahah atau musyarakah, yang sesuai dengan syariah. Beberapa platform juga menyediakan layanan yang transparan, di mana semua biaya dan risiko dijelaskan dengan jelas kepada pengguna, sehingga mengurangi unsur ketidakpastian (gharar).¹¹

Fintech Syariah telah memainkan kiprah yg signifikan pada penyampaian bantuan pembiayaan syariah untuk usaha Mikro, kecil, serta Menengah (UMKM). Perkembangan UMKM ini didukung oleh pendanaan yang disalurkan melalui fintech yang beroperasi menggunakan prinsip risk sharing, sebagai akibatnya membangun ekosistem yang saling menguntungkan. Program linkage antara fintech serta forum microfinance syariah, mirip Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dilakukan buat memperkuat perjuangan mungil mikro menggunakan cara menghimpun dana berasal para investor melalui prosedur crowdfunding atau peer-

¹¹ Pertiwi Utami and others, 'Model E-Marketing Berbasis Fintech Syariah Berdasarkan Tinjauan Lingkungan Eksternal Dan Internal Untuk Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2020), p. 58, doi:10.30997/jsei.v6i1.2157.

to-peer lending. Beberapa fintech syariah yang ketika ini beroperasi, sama pembiayaan syariah, Amanna, dan platform pinjaman online, sudah bergabung pada Batu Maal wat Tamwil (BMT), yang semakin memperkuat kerja sama pada sektor ini.¹²

Fintech merupakan kombinasi yang harmonis di tengah teknologi serta layanan keuangan yg telah merevolusi mekanisme pembayaran, mengubah metode pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dan menggunakan uang tunai, melahirkan sistem penyerahan yang dilakukan secara online. kemajuan teknologi finansial syariah selama waktu Covid-19 telah menjadikan solusi strategis untuk memperkuat perekonomian islam. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung penjualan barang-barang UMKM melalui platform marketplace yang semakin berkembang. Selain itu, penggunaan teknologi keuangan syariah memberikan efek yg besar kepada kinerja keuangan perbankan syariah, dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat, sehingga menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara teknologi, keuangan, dan komunitas.¹³

Fikih muamalah pada konteks terkini juga meliputi dimensi sosial serta ekonomi yang lebih luas dan mendalam. dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta etika dalam setiap transaksi, forum keuangan syariah bisa memberikan kontribusi yg berarti terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini berarti bahwa mereka tidak hanya berfokus di pencapaian profitabilitas semata, namun juga mempertimbangkan akibat sosial dari setiap produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada rakyat. pada konteks ini, fikih muamalah berfungsi sebagai panduan moral yang penting, yang membantu lembaga keuangan syariah buat beroperasi menggunakan cara yg bertanggung jawab serta beretika. dengan demikian, fikih muamalah tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi pula sebagai pedoman yg mengarahkan lembaga-lembaga ini untuk membentuk nilai tambah yang lebih besar bagi rakyat serta lingkungan sekitar, sehingga membangun kesejahteraan yg lebih merata dan berkelanjutan. Fintech syariah menghadirkan beragaram barang inovatif yg dibuat untuk melengkapi kebutuhan masyarakat, seperti crowdfunding, pembiayaan mikro, dan asuransi syariah. Produk-produk ini tidak hanya menyampaikan opsi kepada warga yg mau melakukan jual beli menurut prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan.

¹² Hisyam Rifqi Madani, 'Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah', *Jurnal Geuthëe: Penelitian Multidisiplin*, 4.3 (2021), p. 128, doi:10.52626/jg.v4i3.121.

¹³ Ahmad Yudhira, 'Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Value*, 2.1 (2021), pp. 13–28, doi:10.36490/value.v2i1.118.

Perkembangan model bisnis fintech syariah juga mencerminkan perubahan paradigma yang cukup besar pada layanan keuangan. Banyak fintech syariah dengan cerdas mengadopsi model peer-to-peer lending, di mana individu dapat memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, menciptakan hubungan yang lebih transparan dan saling menguntungkan. Model inovatif ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pembiayaan kepada warga yg dulunya terabaikan dari sistem keuangan formal, tetapi juga menciptakan ekosistem lebih besar serta berkelanjutan, di mana setiap individu mempunyai peluang untuk berkontribusi serta mendapatkan hasil dari kegiatan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, fintech syariah dapat secara signifikan mengurangi biaya operasional yang biasanya dibebankan kepada pengguna, serta meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi, sehingga mereka dapat menawarkan barang dan jasa lebih besar. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di pasar, tetapi juga mengikutsertakan dalam progres ekonomi yg lebih luas dan berkelanjutan.¹⁴

Meski mempunyai banyak kemajuan, analisis ini mendapati adanya sejumlah rintangan yg dialami oleh fintech syariah, termasuk terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang produk syariah, serta tantangan regulasi yg harus dihadapi oleh penyedia layanan. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan literasi keuangan syariah di lingkungan masyarakat agar mereka dapat mengerti dan memanfaatkan layanan fintech syariah secara lebih baik.¹⁵

Fikih muamalah memberikan kerangka hukum dan etika yang penting bagi pengembangan fintech syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, fintech syariah bukan hanya sebagai alat untuk memfasilitasi transaksi keuangan, namun sebagai alat untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis modern. Penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam fintech syariah membantu membangun kepercayaan di kalangan pengguna, yang sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang industri ini.

Inovasi pada barang dan jasa teknologi finansial syariah menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi, terutama dalam meningkatkan keuangan kepada masyarakat yg tidak terlayani. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat menawarkan solusi yang lebih optimal dan efektif daripada institusi keuangan konvensional. Dengan menyediakan jalur keuangan yg lebih meluas, fintech syariah dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

¹⁴ Siti Masitoh and Rachma Zannati, 'Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah', *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3.1 (2021), pp. 43–56, doi:10.36407/akurasi.v3i1.324.

¹⁵ Muhammad Saw, 'Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah', 3 (2025), pp. 50–61.

¹⁶ Menne, 'Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM'.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dalam mengintegrasikan teknologi mutakhir ini tidaklah sepele dan memerlukan perhatian yang serius. Mereka harus memastikan bahwa setiap inovasi yang dijalankan harus sejalan dengan asas-asas syariah yang fundamental, seperti larangan riba yang jelas, penghindaran terhadap gharar (ketidakpastian), serta praktik-praktik yang tidak etis yang bertentangan dengan asas-asas moral serta spiritual dalam Islam. Dengan demikian, sangat penting bagi lembaga-lembaga ini untuk secara aktif melibatkan para ahli fikih yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam, serta regulator yang berwenang pada proses peningkatan barang dan jasa baru yg mereka tawarkan. Dengan demikian, mereka dapat menciptakan solusi keuangan yang tidak hanya inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, tetapi juga sepenuhnya sesuai pada nilai-nilai Islam yang luhur, sebab itu memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada para pengguna layanan keuangan syariah.¹⁷

PENUTUP

Landasan teori mengenai fikih muamalah dan perkembangan model bisnis fintech syariah menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip syariah dan teknologi dapat menghasilkan solusi keuangan yang inovatif dan inklusif. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah, fintech syariah berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fikih muamalah berfungsi sebagai landasan fundamental dalam mengatur interaksi sosial dan transaksi ekonomi di masyarakat Islam. Dengan prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah, fikih muamalah menyediakan kerangka hukum dan etika yang diperlukan agar menjamin bahwa setiap transaksi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Islam. Perkembangan model bisnis teknologi finansial syariah menunjukkan kekuatan yg besar dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan untuk masyarakat, terutama bagi segmen yg awalnya terabaikan oleh lembaga keuangan tradisional. Inovasi dalam produk dan layanan fintech syariah, contohnya Layanan Pinjam Memnjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), crowdfunding, serta pembiayaan mikro, sudah menawarkan alternatif menarik yang tetap mematuhi prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad Dzikri, Elliv Hidayatul Lailiyah, and Evi Dwi Kartikasari, 'Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan)', *Jesya (Jurnal*

¹⁷ Muhammad Nurul Alim and others, 'Literasi Peran Fintech Dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat', *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2.2 (2022), pp. 79–88, doi:10.33379/icom.v2i2.1296.

- Ekonomi & Ekonomi Syariah*), 4.1 (2020), pp. 178–88, doi:10.36778/jesya.v4i1.298
- Alim, Muhammad Nurul, Supriadi, Ruslan Husein Marasabessy, and Rahmat Solihin, 'Literasi Peran Fintech Dan Bisnis Digital Syariah Untuk Penguatan Ekonomi Umat', *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2.2 (2022), pp. 79–88, doi:10.33379/icom.v2i2.1296
- Amrullah, Ata, and Asyari Hasan, 'Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 08.02 (2021), pp. 234–43
- Gazali, Azizah, A Syaiful Fahmi, Sefri Auliya, Universitas Islam, Negeri Imam, and Bonjol Padang, 'Penerapan Prinsip Keuangan Berbasis Al-Qur ' an Dalam Optimalisasi Fintech Syariah Di Indonesia', 10.1 (2025), pp. 14–27
- Judijanto, Loso, PA Andiena Nindya Putri, Syamsuri, Billy Dewantara, and Alfiana, 'Impact of Financial Technology (Fintech) Innovation on Traditional and Finance Business Models', *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5.1 (2024), pp. 1020–25
<http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>
- Kusuma, Hendra, Wiwiek Kusumaning Asmoro, Universitas Pawyatan, Daha Kediri, Politeknik Negeri, and Malang Psdku, 'PERKEMBANGAN FINANCIAL TEKNOLOGI (FINTECH) BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', 2017, pp. 141–63
- Madani, Hisyam Rifqi, 'Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Industri Fintech Syariah', *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4.3 (2021), p. 128, doi:10.52626/jg.v4i3.121
- Masitoh, Siti, and Rachma Zannati, 'Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah', *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3.1 (2021), pp. 43–56, doi:10.36407/akurasi.v3i1.324
- Menne, Firman, 'Inovasi Dan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pelaku UMKM', *Jesya*, 6.1 (2023), pp. 1111–22, doi:10.36778/jesya.v6i1.1213
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, and Bella Gita Novalia, 'MSME Development between Conceptual and Practical Experience. The Role of Fintech in Increasing Inclusive Finance for MSMEs in Indonesia (Sharia Financial Approach)', *Jurnal Masharif Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2018), p. h. 1-24

- Rahmati, Arinal, and Azharsyah Ibrahim, 'Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Financial Technology', *Istinbath*, 21.1 (2022), pp. 125–41, doi:10.20414/ijhi.v21i1.490
- Saw, Muhammad, 'Peran Fiqih Muamalah Kontemporer Dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah', 3 (2025), pp. 50–61
- Syarqawie, Fitrhiana, 'Fikih Muamalah Maliyah', 2014, p. 21
- Utami, Pertiwi, Fauzi Fauzi, Anuar Sanusi, and Basrowi Basrowi, 'Model E-Marketing Berbasis Fintech Syariah Berdasarkan Tinjauan Lingkungan Eksternal Dan Internal Untuk Pengembangan Wisata Halal Di Indonesia', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2020), p. 58, doi:10.30997/jsei.v6i1.2157
- Yudhira, Ahmad, 'Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Value*, 2.1 (2021), pp. 13–28, doi:10.36490/value.v2i1.118